

## PEDOMAN WAWANCARA

### “PERSEPSI ULAMA KOTA SEMARANG TERHADAP ZAKAT BATU AKIK”

#### Narasumber

Nama :

Alamat :

1. Bagaimanakah pendapat bapak mengenai hukum batu akik, adakah kewajiban zakat atau tidak?
2. Apakah pemilik akik akik di anggap sebagai pemilik perhiasan emas dan perak?
3. Apakah produksi batu akik termasuk *ma'din* (barang tambang)?
4. Kaitannya dengan akik yang diperjualbelikan wajibkah dizakati?
5. Jika wajib, menurut pendapat bapak berapakah *Nishab*, *haul* dan kadarnya?

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Informan : KH. Ubaidillah Shodaqoh, SH.

Waktu : 6 Januari 2016

Peneliti : Bagaimanakah pendapat bapak mengenai hukum batu akik, adakah kewajiban zakat atau tidak?

Informan : Batu akik jelas tidaklah dizakati kecuali bila diperdagangkan, zakat *tijarah*. Karena harga yang fluktuatif maka zakat dihitung pada harga ketika akhir dari haul batu akik tersebut.

Peneliti : Menurut pendapat Bapak apakah pemilik akik di anggap sebagai pemilik perhiasan emas dan perak?

Informan : Emas yang di pakai sebagai perhiasan tidak wajib dizakati, apalagi itu cuma akik. Kalau akik dijadikan sebagai investasi itu karna investasi mengandung makna *tijarah*. Dalam dunia perdagangan Investasi dianggap sebagai modal usaha.

Peneliti : Apakah produksi batu akik termasuk hasil barang tambang (ma'din)?

Informan : *Mboten ah..*(bahasa jawa) artinya tidak

Peneliti : Kaitannya dengan akik yang diperjualbelikan wajibkah dizakati?

Informan : Akik yang diperjualbelikan wajib dizakati seperti zakat *tijarah*.

Peneliti : Jika wajib, menurut pendapat bapak berapakah Nishab, haul dan kadarnya?

Informan : Akik sebagai barang dagangan untuk kadar nishab serta haulnya mengikuti zakat perdagangan, Karena harga yang fluktuatif maka zakat dihitung pada harga ketika akhir dari haul batu akik tersebut.

Semarang 6 Januari 2016

Informan

KH. Ubaidillah Shodaqoh, SH.

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Informan : KH. Ahmad Darozi M.Si

Waktu :10 Desember 2015

Peneliti : Bagaimanakah pendapat bapak mengenai hukum batu akik, adakah kewajiban zakat atau tidak?

Informan : Ketentuan harta untuk di zakati ada berapa, nishab dan haul. Haul 1 tahun, nishab 85 gram emas. Jika seseorang mempunyai 3 akik yang satu senilai 10 gram dan senilai 30 gram emas dan senilai 150 gram emas. Walaupun 3 akik tapi sudah mencapai nishab, jadi namanya akik itu, suatu yang berharga sama dengan emas, mobil, bisa di perjualbelikan, akik yang paling mahal itu apa safir, bacan, rubi, merah delima, blak opal, pirus. Kalau orang punya akik satu harganya misalkan harganya 50 jt kalao di jadikan emas jadi berapa 100 grm emas. Meskipun 1 sudah sampai ke nishab maka wajib zakat. Nishab adalah batasan jumlah harta yang wajib dizakati, kalau haul jumlah waktu kepemilikan 1 tahun, misalkan safir 50 juta 9 bulan dan pirus 50 juta 3 bulan, di zakati apa ndak? tetep dizakati, alasan belum ada haul, kalau begini orang bisa *ngakali* (bahasa jawa) untuk tidak zakat, kalau harga mencapai berapa tadi 85 gram sudah masuk nishab, setelah nishab ada kewajiban mengeluarkan zakat.

Peneliti : Menurut pendapat Bapak apakah pemilik akik dianggap sebagai pemilik perhiasan emas dan perak?

Informan : Bukan hanya emas tapi semua yang payu didol (bahasa jawa), jadi asalkan 1 tahun uangnya sudah mencapai nishab wajib di zakati, yang di zakati itu regane (bahasa jawa) akik, untuk haul orang bisa *ngakali* 1 tahun tetep segitu, ngitungnya setahun mengikuti harga pasaran, pernah terjadi di Indonesia ini gelombang cinta, jadi kalau harganya turun tidak mencapi nishab tidak wajib zakat lagi.

Peneliti : Apakah produksi batu akik termasuk hasil barang tambang (ma'din)?

Informan : Kalau kaitannya dengan barang ma'din gimana? Kalau tambang 1 tahun apa ndak? Begitu di temukan harus mengeluarkan kan..., ada yang 20 persen, ada yang

10 persen, kalau barang yang di temukan mudah 20 persen kalau dengan biaya banyak 10% ditentukan berdasarkan tingkat kesusahan memperolehnya.

Peneliti : Kaitannya dengan akik yang diperjualbelikan wajibkah dizakati?

Informan : Yang di pakai dan perdagangkan tjaroh, nishabnya disamakan dengan emas, bukan hanya emas tapi semua yang payu didol (bahasa jawa), jadi asalkan 1 tahun uangnya sudah mencapai nishab wajib di zakati, yang di zakati itu regane (bahasa jawa) akik.

Peneliti : Jika wajib, menurut pendapat bapak berapakah Nishab, haul dan kadarnya?

Informan : Semua yang *payu didol* (bahasa jawa) artinya laku dijual, jadi asalkan 1 tahun uangnya sudah mencapai nishab wajib di zakati, yang di zakati itu regane (bahasa jawa) akik, untuk haul orang bisa ngakali 1 tahun tetep segitu, ngitungnya setahun mengikuti harga pasaran, pernah terjadi di Indonesia ini gelombang cinta, jadi kalau harganya turun tidak mencapi nishabb tidak wajib zakat lagi.

Semarang 10 Desember 2015

Informan

KH. Ahmad Daroji, M.Si

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Informan : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.
- Waktu : 16 November 2015
- Peneliti : Bagaimanakah pendapat bapak mengenai hukum batu akik, adakah kewajiban zakat atau tidak?
- Informan : Zakat harus dilihat dan dibedakan bagi pedagangnya yaitu zakat tijarah. Apakah yang beli bisa di samakan ? kalau emas walaupun di lebur ndak ada gambarnya tetap laku. Batu memang ada yang mahal yang mahal seperti zamrud ada yang gram-graman. kalau nilainya sama permata maka wajib di zakati.
- Peneliti : Menurut pendapat Bapak apakah pemilik akik dianggap sebagai pemilik perhiasan emas dan perak?
- Informan : Batu memang ada yang mahal yang mahal seperti zamrud ada yang gram-graman. kalau nilainya sama permata maka wajib di zakati seperti emas dan perak, senilai 85 gram emas dan perak serta haulnya 1 tahun.
- Peneliti : Apakah produksi batu akik termasuk hasil barang tambang (ma'din)?
- Informan : Kalau tambang itu siapa pemiliknya, Kalau itu tambang harus di perhatikan kemaslahatan, kalau tambang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya tambang minyak di urus Negara, kalau jadi syahsiyah ijtimaiyah wajib zakat juga. Kalau tambang harus diperhatikan dulu status tambangnya hak milik (HM) apa ndak? Ada UU yg mengatur tentang sumberdaya alam, kalau menemukan barang purbakala harus di laporkan pada pemerintah. Pertambangan dalam fikih wajib zakat, batu akik termasuk dalam barang tambang.

Peneliti : Kaitannya dengan akik yang diperjualbelikan wajibkah dizakati?

Informan : Kalo orang jualan akik yg di zakati hasil tajarohnya, dan mengenai kadar nishab dan haulnya mengikuti zakat tjarah.

Peneliti : Jika wajib, menurut pendapat bapak berapakah Nishab, haul dan kadarnya?

Informan : Untuk kadar dan nishab dan haulnya mengikuti zakat mal atau emas dan perak, dan untuk haul zakat barang tambang dikeluarkan zakatnya ketika telah ditemukan dan mencapai nishab. Berdasarkan nilai orang punya akik di wajibkan zakat. Sampai melebihi nishab

Semarang 16 November 2015

Informan

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Informan : Dr. H. Darori Amin, MA
- Waktu :25 November 2015
- Peneliti : Bagaimanakah pendapat bapak mengenai hukum batu akik, adakah kewajiban zakat atau tidak?
- Informan : Kalo bagi saya zakat adalah substansinya, memang kalau kembali pada al Qur'an tidak disebutkan kata-kata akik, begitu pula perdangan, kalau di tegowanu misalkan menanam tembakau, hasilnya sering lebih tinggi dari beras, apakah tidak wajib di zakati, kalau ada orang berternak ayam, kalau hasilnya ribuan hasilnya melebihi kambing dan sapi, bisa dizakati begitu pula dengan perdagangan akik dan simpanan akik. Kalau orang punya emas wajib dizakati, emas 1 gram berapa 500rb, kalau nilainya mencapai nishab 93 gram emas wajib di zakati,kira- kira 465000000. Ada akik yang harganya ratusan juta apa tidak di wajib dizakati, kedudukan akik sama dengan emas, kalau di simpan wajib dizakati, begitu juga dengan zakat profesi, saya wajib, kalau profesi orang jadi dokter sekali operasi 10 juta, seperti pak Dar (Darori Amin) dapat gaji tiap bulan, kalau didalam al Qur'an tidak ada, tapi substansi zakat, adalah pemerataan pendapatan dan menolong fakir miskin, *ngingu manuk* (bahasa jawa) kutut harganya bisa ratusan juta, apakaah tidak dizakati? Kuda misalkan, kuda kalau bagus harganya luar biasa, apakah tidak ada zakatnya, kalau zaman nabi belum disebutkan sebagai zakat meskipun banyak, karna kuda pada zaman dahulu sebagai kebutuhan khusus, seperti mobil kalau digunakan tidak wajib zakat.
- Peneliti : Menurut pendapat Bapak apakah pemilik akik di anggap sebagai pemilik perhiasan emas dan perak?
- Informan : Kalau orang punya emas wajib dizakati, emas 1 gram berapa misalkan 500 ribu, kalau nilainya mencapai nishab 93 gram emas wajib di zakati,kira- kira 465000000. Ada akik yang harganya ratusan juta apa tidak di wajib dizakati, kedudukan akik sama dengan emas, kalau di simpan wajib dizakati, begitu juga dengan zakat profesi, saya wajib, kalau profesi orang jadi dokter sekali operasi 10 juta, seperti pak Dar (Darori Amin) dapat gaji tiap bulan, kalau didalam al Qur'an

tidak ada, tapi substansi zakat, adalah pemerataan pendapatan dan menolong fakir miskin

Peneliti : Apakah produksi batu akik termasuk hasil barang tambang (ma'din)?

Informan : Batu akik ada kaitannya dengan pertambangan, kadar zakatnya 20 %, itu ketika menemukan pertama kali, rikaz, hanya pada waktu itu harta rikaz seperti emas dan perak, memang pertambangan kesulitannya berbeda, misalkan di Bogor golek emas longsor yang mati berapa itu. Kalau saya yang pertama zakat itu, zakat prinsip pemerataan pendapatan, syukur, untuk menolong fakir miskin.

Peneliti : Kaitannya dengan akik yang diperjualbelikan wajibkah dizakati?

Informan : Akik yang diperdagangkan wajib dizakatkan, yaitu kembali kepada zakat, begini kalau perdagangan zakatnya ada *haul* 1 tahun, dan nishab, kalau nishabnya sampai, zakat perdagangan ya zakat perdagangan atau harta perniagaan.

Peneliti : Jika wajib, menurut pendapat bapak berapakah Nishab, haul dan kadarnya?

Informan : Untuk haul nishab dan kadarnya mengikuti zakat mal atau emas dan perak.

Semarang 25 November 2015

Informan

Dr. H. Darori Amin, MA



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Informan : Dr. KH. Fadholan Musyafa' Mu'thi, Lc., MA
- Waktu : 6 Januari 2016
- Peneliti : Bagaimanakah pendapat bapak mengenai hukum batu akik, adakah kewajiban zakat atau tidak?
- Informan : Akik itu termasuk harta apa ndak? Kalau termasuk berarti wajib zakat, dalilnya *khud min amwalihim..* Ada juga yang mengindikasikan secara global, bahwa setiap yang menghasilkan adalah wajib zakat, "U'tu haqqohu yauma hashodih" berikanlah haknya harta zakat kepada mustahiknya, *yauma hashodih*. ketika memanen itu tidak leterlek makna ketika orang itu memanen. tapi orang memanen, menerima, menuai panen tidak mesti harus tumbuh- tumbuhan, ada yang memanen keuntungan dan lain-lain, bisa juga zakat tumbuh-tumbuhan, ada yang memasukkan biji-bijian sampai *khudhor* atau sayur-sayuran. *fumiha wa'ada siha wabasoliha*, dan seterusnya memberikan indikasi bahwa bukan sesuatu tumbuhan tertentu seperti *tamer (kurma) nahl*, tapi indikatornya memiliki kekuatan untuk dimakan, sehingga orang itu bisa menjadi hidup atau bertahan hidup. Maka penghasilan dari barang itu diwajibkan zakat. Jadi di dalam hadist di dalam al Qur'an, tidak ada kepastian sesuatu yang harus dizakati itu sebagaimana yang di nash di dalam hadis. Misalkan yang di dalam hadis terbatas, ada *tamer, nahel*, kurma, anggur, biji-bijian. Maksudnya Biji-bijian ini apa? Biji-bijian kan banyak sekali tanaman biji-bijian. Disitu tidak di patok pada tumbuhan tertentu, makanya di awal tadi *u'tu haqqahu yauma hashodih*, keluarkan hak zakat kepada mustahik di waktu memanen. Memanen apa ini? Ini sangat umum, bisa semua tumbuhan apa saja yang memberikan penghasilah kepadanya, dan dia bisa menjadi hidup, hidup bukan hanya dari barang itu? bisa di jual dulu baru di tukar dengan barang pokok, tapi ada orang yang sa'klek, harus padi karna padi yg memberikan kekuatan, orang kuat ketika makan, tidak mesti padi ta..? orang itu makan, bisa macem-macem kan diantara yg memberikan kekuatan padi, yang memberikan kekuatan, kalau di tinjau dari hadist yang memberikan satu indikasi pada tumbuhan tertentu, tetapi dengan kata *yauma hashodih* ketika orang

memanennya, indikator ini cukup di tarik bisa kepada semua penghasilan yang bisa menghasilkan dan orang itu bisa hidup dengannya, makanya akhirnya ada zakat profesi ta?zakat profesi di cariakan dasarnya nash, dalil *qod'i* al-Qur'an dan hadist ndak ketemu, tetapi berangkat dari lafad zakat, *ma huwa zakat?* zakat secara lughat terminologi etimologi, zakat akan memberikan arti *Al Zakatu an-Numuwu*, berkembang. Berasal dari kata zakat itu akan memberikan arti berkembang, sesuatu yang berkembang wajib zakat, sesuatu yang berkembang, di kembangkan, di dagangkan, investasiakan, ijaroh, komplit akad muamalah. Maka itu bisa menjadikan kewajiban. Lalu profesi-profesi asalanya gak punya apa apa, hanya menjual jasa. Ulama khalaf, zakat adalah sesuatu yang berkembang, bisa mengembangkan bakat minat, dan penghasilan orang, dokter, DPR wajib zakat, zakatnya 2.5%, zakatnya ketika memanen.

Peneliti : Menurut pendapat Bapak apakah pemilik akik dianggap sebagai pemilik perhiasan emas dan perak?

Informan : Ada lagi pertanyaan kalau kolektor punya batu akik banyak yang melebihi *Nishab* apakah wajib zakat, kalau ada orang membeli emas untuk zinah maka tidak wajib, kecuali dia melampaui batas kebiasaan, kewajaran. Misalnya Syahrini niat koleksi tapi koleksinya kebablasan, wajib zakat apa ndak? Niat untuk *zinah* kalau di luar kewajaran yaitu wajib zakat, ukuran pantas itu tradisi, *Al'Adatu muhakkamah*, dan sesuatu yang di luar kewajaran hukumnya menjadi sebaliknya, sama dengan kekayaan yang di sembunyikan.

Kalau akik sekedar koleksi itu menipu niat, kalau di pakai. Laki membeli emas untuk diri sendiri, tidak boleh, orang banyak yang mencari khilah hukum, orang belum ada satu *nishab*, tapi di jual semuanya, didalam hukum fikih tidak wajib, beli mobil niat investasi, wajib zakat, untuk *nishab* semua sama, niat pertama membeli, investasi, niat di hitung awal haulnya.

Peneliti : Apakah produksi batu akik termasuk hasil barang tambang (ma'din)?

Informan : Akik itu *minal ma'adin*, yaitu sesuatu yang di kandung dalam perut bumi, baik ada emas, perak, batu besi, itu *minal ma'adin*, kalau di anggap ada nilai, berarti itu kan kekayaan, *ma'danun* isi perut bumi yg mempunyai nilai atau berharga,

baik emas, yuranium, kalo kembali pada filosofi dan spiritnya yaitu bukan pada bendanya itu sebenarnya tapi karna penghasilan itu tadi, besarnya zakat 2,5%.

Peneliti : Kaitannya dengan akik yang diperjualbelikan wajibkah dizakati?

Informan : Batu akik yang diperjualbelikan ya zakat sesuai dengan zakat perdagangan atau zakat tjarah.

Peneliti : Jika wajib, menurut pendapat bapak berapakah *Nishab*, haul dan kadarnya?

Informan : untuk kadar *nishab* dan haulnya yaitu sama dengan emas dan perak, dan kadarnya zakat yaitu 2,5%, untuk barang tambang tidak ada haulnya dikeluarkan ketika telah ditemukan dan menghasilkan pendapatakan yang mencapai *nishab*.

Semarang 6 Januari 2016

Informan

Dr. KH. Fadholan Musyafa' Mu'thi, Lc.,MA

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Informan : Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
- Waktu : 12 November 2015
- Peneliti : Bagaimanakah pendapat bapak mengenai hukum batu akik, adakah kewajiban zakat atau tidak?
- Informan : Emas dan perak wajib di zakati kalau sebagai simpanan, emas dizakati karna Nashnya menyebut emas, lalu kalau di fahami *'ilatnya* emas itu tanda orang kaya yang bisa disamakan emas yaitu tabungan, akik itu masuk dalam emas apa ndak? Kalau emas *nishabnya* 85 gram.
- Peneliti : Menurut pendapat Bapak apakah pemilik akik dianggap sebagai pemilik perhiasan emas dan perak?
- Informan : Kalu akik disamakan dengan emas kesulitan dengan mengukur nishab, akik mahal ukurannya sebagai uang deposito, kalau mengukur uang dengan emas mudah, sekarang apakah akik bisa di ukur seperti itu? Kalau pas tren mahal kalau sudah ndak, bisa anjlok, kalo bisa memasukkan akik ke dalam krus dengan emas, di krus dulu harganya trus di krus dengan emas. Kalau akik disamakan dengan perhiasan emas dan perak yaitu bukan perhiasannya tetapi makna perhiasan yaitu lambang kekayaan, bisa saja di samakan dengan emas, tetapi ada kesulitan di dalam mengukur nishab, kalo di paksakan maka diuangkan dulu akiknya lalu uangnya di krus dengan emas, menguangkan akik ini problem, mau disamakan harus berani mengukur, kalau sulit dibikin standar tidak disamakan tidak wajib, kalau rupiah gampang ngekrusnya. Kecuali punyaanya banyak misalkan 5 juta x 100 akik : lima ratus juta maka wajib zakat. Kalau akik mau diqiyaskan dengan emas, karna bukan emas bukan uang, di krus ke uang dulu baru di krus ke emas.
- Peneliti : Apakah produksi batu akik termasuk hasil barang tambang (ma'din)?
- Informan : Orang yang menggali dan menemukan akik, itu barang tambang, kalau sudah di jual dimiliki, orang mengeleluarkannya *rodok angel* itu adalah usaha pertambangan zakatnya adalah zakat ma'din. Untuk akik kalau sebagai ma'din gampang. Sumbernya kan alami trus diproses, kira-kira ma'din seperti itu, jadi

memasukkan produsen batu akik pada zakat ma'din. Barang tambang atau ma'din itu ilatnya rejeki alam, ma'din nemu akik wes rego larang gari gosok tok, akik cenderung zakat ma'din.

Peneliti : Kaitannya dengan akik yang diperjualbelikan wajibkah dizakati?

Informan : Kalau akik yang di perdagangkan wajib zakat seperti zakat dagang atau zakat tijarah.

Peneliti : Jika wajib, menurut pendapat bapak berapakah Nishab, haul dan kadarnya?

Informan : Untuk kadar haulnya dan kadarnya batu akik yang diperdagangkan sama dengan zakat tijarah, dan akik sebagai simpanan sama dengan emas dan perak. Dan akik sebagai barang tambang kadarnya 20%, atau sesuai tingkat kesusahan dan tidak ditentukan haulnya dikeluarkan zakatnya ketika menemukan setelah dijual bila mencapai nishab.

Semarang 12 November 2015

Informan

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Informan : Dr. H. Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'I, M.Ag.
- Waktu :20 November 2015
- Peneliti : Bagaimanakah pendapat bapak mengenai hukum batu akik, adakah kewajiban zakat atau tidak?
- Informan : Ayat al-Quran memberi isyarat hudmin amwalihim, menunjukkan semua kekayaan , tidak anda rinciannya, sumbernya apapun, fenomena zaman nabi, kekayaan berupa ternak onta, sapi kambing, tanaman, korma, gandum, sehingga kemudian di tutunkan nabi cara penghitungannya,tetapi ada pengecualian yang sifatnya di pakai setiap saat, cincin yang di pakai tidak ada zakatnya, rumah yg ditempati tidak ada zakatnya, bagaimana sekarang zakat batu akik, kalau menghasilkan memiliki nilai ekonomis mendatangkan kekayaan tetep wajib di keluarkan zakatnya.
- Peneliti : Menurut pendapat Bapak apakah pemilik akik di anggap sebagai pemilik perhiasan emas dan perak?
- Informan : untuk batu akik yang memiliki kesetaran dengan emas, termasuk batu akik, misalnya, 5 batu akik bernilai 50 juta, melebihi nishab, atau senilai 85 gram emas murni, ya wajib mengeluarkan zakat, batu akik yang bernilai setara dengan itu bukan timbangannya tetapi nilainya.
- Peneliti : Apakah produksi batu akik termasuk hasil barang tambang (ma'din)?

Informan : Kalau sudah di keluarkan batu akik tidak berupa barang tambang seperti minyak bumi yang harus di eksploirasi, setelah batu akik memiliki nilai jual dan mendapatkan incam kekayaan seseorang maka wajib di keluarakn zakatnya.

Peneliti : Kaitannya dengan akik yang diperjualbelikan wajibkah dizakati?

Informan : untuk pedagang akik ya dikenai zakat perdagangan atau tjarah, setelah batu akik memiliki nilai jual dan mendapatkan *income* kekayaan seseorang wajib mengeluarkan zakatnya bila telah mencapai nishab. Sedangkan pedagang yang punya akik banyak tetapi wes kerjo tenanan ora payu maka ora wajib zakat, suatu saat batu akik tidak menjadi tren lagi seperti gelombnag cinta.

Peneliti : Jika wajib, menurut pendapat bapak berapakah Nishab, haul dan kadarnya?

Informan : Semua yang mendatangkan kekayaan wajib di keluarkan zakatnya, untuk kadar, nishab dan haul sama dengan zakat mal atau emas dan perak, sebenarnya nishab adalah yang di pakai untuk menetapkan orang disebut kaya , jadi sehingga pada masa nabi karna kekayaannya itu berupa emas ya emas, onta ya onta, kambing ya kambing, tetapi padahal saat itu memiliki kesetaraan emas yang 20 *miscal* setara dengan 40 ekor kambing setara dengan tanaman.

Semarang 20 November 2015

Informan

Dr. H. Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'I, M.Ag.

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Informan : Dr. H. Ali Imron. M.Ag
- Waktu : 13 November 2015
- Peneliti : Bagaimanakah pendapat bapak mengenai hukum batu akik, adakah kewajiban zakat atau tidak?
- Informan : Konsep normatif di dalam fikih, apakah Batu akik barang-barang yang wajib di zakati dalam fikih-fikih klasik. Apakah batu akik termasuk *mal* (harta), kalau batu akik termasuk dalam kategori mal, batu akik potensi untuk bisnisnya luar biasa, bisa saja batu akik masuk dalam kategori barang yang wajib dizakati.
- Peneliti : Menurut pendapat Bapak apakah pemilik akik di anggap sebagai pemilik perhiasan emas dan perak?
- Informan : Apakah batu akik termasuk *mal*, kalau batu akik termasuk dalam kategori *mal*, batu akik potensi untuk bisnisnya luar biasa, bisa saja batu akik masuk dalam kategori barang yang dizakati, dengan catatan batu akik yang kita miliki sebagai perhiasan atau investasi, kalau perhiasan tidak wajib dizakati seperti emas, kalau untuk investasi wajib dizakati. Itu sebagai investasi atau perhiasan. Indikasinya bukan di pakai atau disimpan tetapi indikatornya adalah motifasi yang punya batu akik, meskipun dipakai untuk terus motifnya investasi besok harganya tinggi maka wajib dizakati nishabnya seperti emas dan perak yaitu senilai 85 gram emas, dan perak serta kadarnya 2,5%.
- Kalau di pakai sebagai perhiasan maka tidak wajib di zakati. Kalau belum ada 1 tahun dihitung perhari karna investasi.



Peneliti : Apakah produksi batu akik termasuk hasil barang tambang (ma'din)?

Informan : Hasil produksi yang di ambil dari batu bisa berupa tambang dan lain-lain, untuk batu akik ini juga termasuk barang tambang.

Peneliti : Kaitannya dengan akik yang diperjualbelikan wajibkah dizakati?

Informan : Kalau batu akik yang di toko di jual ya zakat. Yaitu zakat perdaganagn, 2,5% per tahun, bila telah mencapai nishab.

Peneliti : Jika wajib, menurut pendapat bapak berapakah Nishab, haul dan kadarnya?

Informan : untuk kadar nishab dan haulnya mengikuti zakat emas dan perak, Ketika zakat tijrah atau perdagangan, 2,5% per tahun. dan barang tambang dikeluarkan zakatnya ketika telah memiliki nilai jual dan mencapai nishab. Untuk investasi kalau belum ada 1 tahun dihitung perhari karna investasi.

Semarang 13 November 2015

Informan

Dr. H. Ali Imron. M.Ag

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Informan : Drs. H. Tafsir M.Ag
- Waktu :23 November 2015
- Peneliti : Bagaimanakah pendapat bapak mengenai hukum batu akik, adakah kewajiban zakat atau tidak?
- Informan : Zakat akik tergantung pada tren dan keindahan, zakat akik tergantung pada nilai jual. Ini berarti Akik Wajib Zakat. Akik bernilai berdasarkan tren beda dengan lukisan harganya lebih stabil. Untuk batu akik yang tertentu lagi trend nilainya bisa naik.
- Peneliti : Menurut pendapat Bapak apakah pemilik akik di anggap sebagai pemilik perhiasan emas dan perak?
- Informan : Nilai akik tidak tergantung pada berat tapi pada keindahan tidak bisa di kategorikan pada zakat emas dan perak maupun pertambangan. Akik berbeda dengan emas dan perak yang nilainya sesuai dengan beratnya walaupun emas itu sudah dilebur.
- Peneliti : Apakah produksi batu akik termasuk hasil barang tambang (ma'din)?
- Informan : Akik juga tidak bisa dikategorikan pada barang tambang karena nilai akik tidak sesuai beratnya. Akik tidak bisa dinilai per-kilo, per-kwintal dan per-ton dan sebagainya.
- Peneliti : Kaitannya dengan akik yang diperjualbelikan wajibkah dizakati?
- Informan : akik yang diperjualbelikan wajib dizakati sebagai zakat tijarah atau perdagangan.
- Peneliti : Jika wajib, menurut pendapat bapak berapakah Nishab, haul dan kadarnya?

Informan : Nishab dan kadarnya mengikuti zakat mal, batua akik dizakati sesuai perolehan nilai jualnya.

Semarang 23 November 2015

Informan

Drs. H. Tafsir, M.Ag

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Informan : Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag
- Waktu : 18 November 2015
- Peneliti : Bagaimanakah pendapat bapak mengenai hukum batu akik, adakah kewajiban zakat atau tidak?
- Informan : Kalau ini rubi madagaskar, beliau menunjukkan koleksi batu permatanya, seter di miliki rubi. Yang menarik itu saya menelakukan penelitian di Weleri Kendal, badan dan pengelola zakat mal Muhammadiyah, pengumpulan disana sangat progresif sehingga dari kota kecamatan yang kecil 1 tahun lebih 4 miliar. Sterategi yang ditetapkan, meliputi segala objek. Muhamamdiyah itu kemudian menetapkan bukan ide yang baru kembali pada *khud min amwalihim*, semua harta yang dimiliki, sehingga menerapkan pokoknya apa yang dimiliki kita wajib di zakati, seumpama membeli Iphone seharga 4 juta 2,5 persen harus segera di keluarkan zakatnya, walaupun 4 juta wajib di zakati, ada harta yang di pakai ada harta yang produktif, kalau harta yang di pakai misalnya mebel kursi, minal masa kepemilikan harus dizakati, beli laptop, beli ubin, zakat produktif satu kali dalam satu tahun menggunakan *haul* tapi tidak ada *nishab*, secara hukum bermasalah, secara moral sangat mulia, ada zakat 75 ribu ada zakat 25rb, mereka tidak mau mengatakan sodakaoh tapi zakat, zakat progresif, sekarang batu akik itu masuknya dimana, definisi opresional perlu dimpertegas, kalimaya giok aceh atau ,masuk permata, kalu permata harga stabil dan tinggi, batu akik fluktuatif, tergantung kesenangan, blue safir dr Srilangka 1 carat harganya satu juta, lebih tepat dimasukkan dalam mal atau kekayaan.
- Peneliti : Menurut pendapat Bapak apakah pemilik akik dianggap sebagai pemilik perhiasan emas dan perak?
- Informan : Kalau pemilik akik itu juga sama dengan emas karna batu akik juga termasuk harta maka wajib dikeluarkan zakatnya, *khud min amwalihim*. Semua jenis harta dan termasuk batu akik.
- Peneliti : Apakah produksi batu akik termasuk hasil barang tambang (ma'din)?

Informan : Untuk akik yang kaitannya dengan pertambangan itu zakatnya dikeluarkan sama dengan barang tambang, dikeluarkan setelah mendapatkan nilai jual dan mendatangkan kekayaan.

Peneliti : Kaitannya dengan akik yang diperjualbelikan wajibkah dizakati?

Informan : bagi para pedagang akik dikenai zakat perdagangan atau tithar. Untuk kadar nisab dan haulnya juga mengikuti zakat tithar.

Peneliti : Jika wajib, menurut pendapat bapak berapakah Nishab, haul dan kadarnya?

Informan : untuk kadar nisab serta haulnya mengikuti zakat emas dan perak, tapi untuk zakat yang sifatnya zakat produktif satu kali dalam satu tahun menggunakan haul tapi tidak ada nisab. Secara hukum bermasalah, secara moral sangat mulia. Seumpama membeli Iphone seharga 4 juta 2,5 persen harus segera di keluarkan zakatnya, walaupun 4 juta wajib di zakati, ada harta yang di pakai ada harta yang produktif, kalau harta yang di pakai misalnya mebel kursi, dari masa kepemilikan harus dizakati, beli laptop, beli ubin, makanya ada zakat 75 ribu ada zakat 25ribu, mereka tidak mau mengatakan sodakaoh tapi zakat, zakat progresif.

Semarang 18 November 2015

Informan

Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah Ini:

Nama : Kholid Faishol Khamim  
Nim : 102311035  
Tempat dan Tanggal Lahir : Grobogan, 13 Oktober 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Kedungwungu RT 02/01, Desa Tanggirejo,  
Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan  
No HP/telp : 085728829134  
Pendidikan : - SDN Tanggirejo Lulus Tahun 2002  
- MTs Tajul Ulum Brabo Lulus Tahun 2005  
- MA Tajul Ulum Brabo Lulus Tahun 2008  
- UIN Walisongo Semarang, angkatan 2010

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Juli 2016

Hormat saya

**Kholid Faishol Khamim**